

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL – KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH

<b>Nama Penerbit</b>	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	<b>Jenis Produk</b>	: Kredit Konsumer
<b>Nama Produk</b>	: Kredit Kepemilikan Rumah	<b>Deskripsi produk</b>	: Kredit konsumsi yang diberikan Bank untuk kepemilikan Rumah Tapak, Rumah Susun atau Rumah Kantor.
<b>Mata Uang</b>	: IDR		

### FITUR UTAMA

1. Pembelian Baru (Primary)	LIMIT KREDIT	: Rp.100 juta – Rp.50 milyar
2. Pembelian Bekas (Secondary)		
3. Take over/ Take Over Top Up	METODE BUNGA	: Tetap dan atau mengambang (floating) Efektif Annuitas
4. Pembangunan		
5. Renovasi	SUKU BUNGA*	: Mulai dari 9.50% efektif per tahun
6. Refinancing		
7. Top Up (penambahan plafon)	JANGKA WAKTU	: Maksimum 25 tahun
	JENIS AGUNAN	: <input checked="" type="checkbox"/> Rumah <input checked="" type="checkbox"/> Apartment <input checked="" type="checkbox"/> Ruko/rukan <input checked="" type="checkbox"/> Tanah

\* Dapat berubah sewaktu – waktu sebelum akad kredit

### BIAYA

- Suku Bunga :**  
Biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh nasabah, diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Nasabah.
- Biaya Administrasi dan Biaya Provisi :**  
Biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh nasabah, diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Nasabah.
- Biaya Premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Kerugian :**  
Biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh nasabah, diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Nasabah.
- Biaya Pengikatan Agunan :**  
Bervariasi mengikuti lokasi agunan, informasi biaya melalui Notaris Kerja Sama BRI (antara lain : Biaya AJB balik nama, SKMHT/APHT, cek sertifikat – Pendapatan Negara Bukan Pajak – PNBPN)
- Biaya Appraisal (untuk plafond kredit Rp 5 Milyar ke atas) :**  
Sesuai kebijakan tarif Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP)

### ESTIMASI BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL

- ASURANSI JIWA : Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung usia debitur, jangka waktu pembiayaan dan plafon.
- ASURANSI KERUGIAN : Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktu, pembiayaan jenis bangunan dan nilai bangunan.
- DENDA : 50 (lima puluh) prosen dari suku bunga yang berlaku, dihitung dari tunggakan pokok dan atau bunga.
- PELUNASAN DIPERCEPAT : Biaya yang dibebankan apabila debitur melunasi sebagian maupun seluruh pinjaman lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan, maka nilainya ditetapkan di PK sebesar minimal 2% dikali dari jumlah pinjaman yang dilunasi.

### MANFAAT

- Setelah Bank mencairkan pinjaman, debitur dapat segera menyelesaikan/melunasi pembelian properti dengan pihak penjual atau menggunakan dana pinjaman untuk berbagai kebutuhan konsumsi.
- Debitur dapat melunasi pinjaman ke Bank melalui cicilan setiap bulan yang besarnya sesuai skema jangka waktu dan suku bunga yang dipilih diawal.

### RISIKO

- Tanggal pembayaran cicilan setiap bulan sudah ditetapkan pada saat debitur menandatangani Perjanjian Kredit. Keterlambatan dari tanggal jatuh tempo menyebabkan debitur harus membayar denda keterlambatan dan akan mempengaruhi status kolektibilitas pinjaman debitur yang tercatat di Bank Indonesia.
- Apabila tanggal angsuran pertama debitur melebihi 1 bulan sejak pinjaman dibukukan, maka porsi bunga yang dibayarkan pada bulan pertama akan lebih besar daripada perhitungan normal yang menggunakan asumsi 1 bulan, demikian juga sebaliknya.

3. Debitur akan dikenakan biaya pelunasan/penalty apabila melakukan pelunasan dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya dari jadwal yang sudah disepakati, dimana besarnya biaya pelunasan/penalty tercantum dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani debitur.
4. Jika debitur gagal bayar atau wanprestasi, dapat menyebabkan jaminan disita oleh Bank.
5. Jika debitur menunggak kewajiban angsuran, maka dapat berakibat kredibilitas debitur masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk.
6. Apabila terjadi pembayaran macet, maka dapat dikenakan biaya tambahan (misal : biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, biaya lelang dan biaya lain-lain).
7. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan jumlah angsuran per bulan Anda akan menjadi lebih besar dari sebelumnya.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Persyaratan :

Dokumen	Karyawan	Pengusaha	Profesional
Fotokopi KTP Pemohon	Ya	Ya	Ya
Fotokopi KTP Suami/Istri	Ya	Ya	Ya
Pas foto Suami/Istri	Ya	Ya	Ya
Fotokopi Kartu Keluarga	Ya	Ya	Ya
Fotokopi Akta Nikah/Cerai/Akta Kematian Pasangan	Ya	Ya	Ya
Fotokopi NPWP Pribadi*	Ya	Ya	Ya
Fotokopi NPWP Badan Usaha	Tidak	Ya	Ya
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan atau Perubahan Terkini, SIUP, & TDP	Tidak	Ya	Tidak
Fotokopi Izin Praktek	Tidak	Tidak	Ya
Slip Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan asli 1 bulan terakhir*	Ya	Tidak	Tidak
Fotokopi SK Pengangkatan Pegawai Tetap	Ya	Tidak	Tidak
Fotokopi SPT PPh Ps.21	Ya	Ya	Ya
Fotokopi Rekening Koran atau Tabungan 3 bulan terakhir*	Ya	Ya	Ya
Akta Pisah Harta Notaris yang didaftarkan ke KUA atau Catatan Sipil (jika ada)	Ya	Ya	Ya
Fotokopi SHM/SHGB serta IMB	Ya	Ya	Ya

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact BRI : 1500017

Email : [callbri@bri.co.id](mailto:callbri@bri.co.id)

Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri\_id

Instagram : bankbri\_id

Facebook : BANK BRI

TikTok : bankbri\_id

## SIMULASI\*)

### Contoh Asumsi Simulasi Kredit Pembelian

HARGA RUMAH/PROPERTI :	Rp.1.000.000.000,-
UANGA MUKA/DP :	Rp. 200.000.000,- (20%)
POKOK PINJAMAN / KREDIT :	Rp. 800.000.000,- (80%)
TOTAL BUNGA :	Rp.262.800.548,- setara 9.50% efektif satu tahun pertama
JANGKA WAKTU KREDIT :	60 bulan
PROVISI :	Rp.8.000.000,-
BIAYA ADMINISTRASI :	Rp. 800.000,-
ANGSURAN Per BULAN :	Rp.16.801.486,00

\*Keterangan : hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**INFORMASI TAMBAHAN**

1. Pemberian KPR hanya bisa dilakukan apabila telah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRI dengan Developer untuk pembiayaan properti inden.
2. Setiap debitur KPR diasuransikan kepada asuransi rekanan BRI untuk asuransi jiwa dan kerugian.
3. Jangka waktu kredit maksimal 25 tahun untuk calon debitur fixed income dan 20 tahun untuk calon debitur non fixed income.
4. Biaya provisi, biaya administrasi dan biaya asuransi harus dibayar lunas oleh debitur saat pencairan kredit.

**DISCLAIMER**

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami Produk Kredit Kepemilikan Properti sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Perjanjian Kredit.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Perjanjian Kredit.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan informasi produk dan layanan ini ini berlaku sampai dengan terdapat perubahan ketentuan regulator, arah bisnis perusahaan, atau hal lain apabila diperlukan.
5. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**Pegawai/Petugas yang Menjelaskan****Nasabah**

Tanda tangan &amp; Nama Jelas

Tanda tangan &amp; Nama Jelas